



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 69 Tahun/12 November 1952;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : XXXXX;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. Tatin Suprihatin, S.H., Dkk., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang, berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 3 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan terhadap anak*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) stel baju tidur warna Hitam motif Batik;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Kuning;Dikembalikan kepada Anak Korban Ayu Andira;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar replik/tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik/tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun V Gunung Makmur RT.012 RW.006 Desa Rantau Kasih Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Ayu Andira melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, awalnya Terdakwa bersama dengan Anak Korban Ayu Andira yang merupakan cucu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun V Gunung Makmur RT.012 RW.006 Desa Rantau Kasih Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban Ayu Andira, dan Terdakwa melihat Anak Korban Ayu Andira sedang berbaring di atas kasur, lalu muncul niat jahat Terdakwa untuk melampiaskan hasrat syahwat Terdakwa ke Anak Korban Ayu Andira. Kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban Ayu Andira sambil berkata "*Mau ini.. mau ini...*". Awalnya Anak Korban Ayu Andira berusaha menghindarinya, namun karena Terdakwa terus menyodorkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban Ayu Andira dengan kuat sehingga Anak Korban Ayu Andira yang sudah ketakutan tidak bisa menghindarinya dan Anak Korban Ayu Andira terpaksa mengulum/menghisap alat kelamin Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa meninggalkan Anak Korban Ayu Andira sendiri setelah Terdakwa merasa puas;
- Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB, ketika Anak Korban Ayu Andira sedang berada di dalam kamarnya dan Anak Korban Ayu Andira dalam keadaan telanjang karena Anak Korban Ayu Andira hendak mandi, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban Ayu Andira. Kemudian Terdakwa yang melihat Anak Korban Ayu Andira telanjang,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkn



muncul nafsu birahinya, lalu Terdakwa langsung mendorong Anak Korban Ayu Andira sampai Anak Korban Ayu Andira tersandar di dinding. Kemudian Anak Korban Ayu Andira yang tidak berdaya melawan karena tenaga Terdakwa sangat kuat, lalu Terdakwa membuka celananya dan dengan leluasa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Ayu Andira. Kemudian setelah Terdakwa selesai melampiaskan nafsunya pada Anak Korban Ayu Andira, Terdakwa lalu meninggalkan Anak Korban Ayu Andira di kamar sendirian. Sehingga pada saat itu Anak Korban Ayu Andira tidak jadi mandi, karena Anak Korban Ayu Andira hanya menangis di kamar dan merasakan sakit di alat kelaminnya karena perbuatan Terdakwa;

- Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan memandikan Anak Korban, sehingga Anak Korban ikut Terdakwa ke kamar mandi untuk dimandikan oleh Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa memandikan Anak Korban Ayu Andira, Terdakwa menggosok-gosokkan sabun ke badan Anak Korban Ayu Andira. Kemudian pada saat memandikan tersebut, Terdakwa memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Ayu Andira, dan mencongkel-congkelya sehingga Anak Korban Ayu Andira merasakan perih di alat kelaminnya dan Anak Korban Ayu Andira langsung menjerit kesakitan lalu Anak Korban Ayu Andira sempat berlari ke kamar karena ketakutan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban Ayu Andira merasakan sakit di alat kelaminnya dan merasa trauma ketika berjumpa dengan Terdakwa;
- Kemudian sehari setelah kejadian tersebut pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Anak Korban Ayu Andira mengatakan kepada Saksi Eka Periani kalau Anak Korban Ayu Andira takut bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa menyuruh Anak Korban Ayu Andira mengulum atau menghisap alat kelaminnya, kemudian Terdakwa juga meraba-raba dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Ayu Andira. Kemudian pada tanggal 29 September 2021, Saksi Eka Periani melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian. Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Kampar Kiri Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1409-LT-16092021-0035 tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi saudara H. M. Refendi Zukman, S.Sos, M.Si., yang menyatakan Anak Korban Ayu Andira lahir di Lubuk Kebun tanggal 8 Mei 2013, sehingga pada saat kejadian Anak Korban berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.VER/298/X/KES.3/2021/RSB tertanggal 5 Oktober 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amordekhai Omvan Perlindungan sebagai dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Ayu Andira dengan hasil pemeriksaan pada Selaput Dara (Hymen) ditemukan:
 1. Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 1 sesuai arah putaran jarum jam;
 2. Terdapat robekan lama tidak sampai pada dasar pada jarum jam 11 sesuai arah putaran jarum jam;
 3. Terdapat robekan baru sampai dasar pada arah jam 9 sesuai arah putaran jarum jam;
 4. Terdapat robekan baru tidak sampai dasar pada arah jam 8 sesuai arah putaran jarum jam;

Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Visum Et Repertum berusia 9 (sembilan) tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin (Ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar serta robekan baru sampai dasar dan robekan baru tidak sampai dasar pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di rumah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Dusun V Gunung Makmur RT.012 RW.006 Desa Rantau Kasih Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Ayu Andira untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, awalnya Terdakwa bersama dengan Anak Korban Ayu Andira yang merupakan cucu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun V Gunung Makmur RT.012 RW.006 Desa Rantau Kasih Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban Ayu Andira, dan Terdakwa melihat Anak Korban Ayu Andira sedang berbaring diatas kasur, lalu muncul niat jahat Terdakwa untuk melampiaskan hasrat syahwat Terdakwa ke Anak Korban Ayu Andira. Kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban Ayu Andira sambil berkata "*Mau ini.. mau ini...*". Awalnya Anak Korban Ayu Andira berusaha menghindarinya, namun karena Terdakwa terus menyodorkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban Ayu Andira dengan kuat sehingga Anak Korban Ayu Andira yang sudah ketakutan tidak bisa menghindarinya dan Anak Korban Ayu Andira terpaksa mengulum/menghisap alat kelamin Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa meninggalkan Anak Korban Ayu Andira sendiri setelah Terdakwa merasa puas;
- Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB, ketika Anak Korban Ayu Andira sedang berada didalam kamarnya dan Anak Korban Ayu Andira dalam keadaan telanjang karena Anak Korban Ayu Andira hendak mandi, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban Ayu Andira. Kemudian Terdakwa yang melihat Anak Korban Ayu Andira telanjang, muncul nafsu birahinya, lalu Terdakwa langsung mendorong Anak Korban Ayu Andira sampai Anak Korban Ayu Andira tersandar di dinding. Kemudian Anak Korban Ayu Andira yang tidak berdaya melawan karena tenaga Terdakwa sangat kuat, lalu Terdakwa membuka celananya dan dengan leluasa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Ayu Andira. Kemudian setelah Terdakwa selesai melampiaskan nafsunya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkn



pada Anak Korban Ayu Andira, Terdakwa lalu meninggalkan Anak Korban Ayu Andira di kamar sendirian. Sehingga pada saat itu Anak Korban Ayu Andira tidak jadi mandi, karena Anak Korban Ayu Andira hanya menangis dikamar dan merasakan sakit di alat kelaminnya karena perbuatan Terdakwa;

- Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan memandikan Anak Korban, sehingga Anak Korban ikut Terdakwa ke kamar mandi untuk dimandikan oleh Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa memandikan Anak Korban Ayu Andira, Terdakwa menggosok-gosokkan sabun ke badan Anak Korban Ayu Andira. Kemudian pada saat memandikan tersebut, Terdakwa memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Ayu Andira, dan mencongkel-congkelnya sehingga Anak Korban Ayu Andira merasakan perih di alat kelaminnya dan Anak Korban Ayu Andira langsung menjerit kesakitan lalu Anak Korban Ayu Andira sempat berlari ke kamar karena ketakutan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban Ayu Andira merasakan sakit di alat kelaminnya dan merasa trauma ketika berjumpa dengan Terdakwa;
- Kemudian sehari setelah kejadian tersebut pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Anak Korban Ayu Andira mengatakan kepada Saksi Eka Periani kalau Anak Korban Ayu Andira takut bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa menyuruh Anak Korban Ayu Andira mengulum atau menghisap alat kelaminnya, kemudian Terdakwa juga meraba-raba dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Ayu Andira. Kemudian pada tanggal 29 September 2021, Saksi Eka Periani melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian. Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Kampar Kiri Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1409-LT-16092021-0035 tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi saudara H. M. Refendi Zukman, S.Sos, M.Si., yang menyatakan Anak Korban Ayu Andira lahir di Lubuk Kebun tanggal 8 Mei 2013, sehingga pada saat kejadian Anak Korban berumur 8 (delapan) tahun;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.VER/298/X/KES.3/2021/RSB tertanggal 5 Oktober 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amordekhai Omvan Perlindungan sebagai dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Ayu Andira dengan hasil pemeriksaan pada Selaput Dara (Hymen) ditemukan:
 1. Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 1 sesuai arah putaran jarum jam;
 2. Terdapat robekan lama tidak sampai pada dasar pada jarum jam 11 sesuai arah putaran jarum jam;
 3. Terdapat robekan baru sampai dasar pada arah jam 9 sesuai arah putaran jarum jam;
 4. Terdapat robekan baru tidak sampai dasar pada arah jam 8 sesuai arah putaran jarum jam;

Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Visum Et Repertum berusia 9 (sembilan) tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin (Ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar serta robekan baru sampai dasar dan robekan baru tidak sampai dasar pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 Anak, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi 1 Anak pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi 1 Anak berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi 1 Anak dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Pencabulan terhadap anak di bawah umur;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun V Gunung Makmur RT.012 RW.006 Desa Rantau Kasih Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bernama Terdakwa, sedangkan Korbannya adalah Saksi 1 Anak sendiri;
- Bahwa Saksi 1 Anak kenal dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah Kakek dari Saksi 1 Anak, dan selama ini Saksi 1 Anak tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pencabulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu Saksi 1 Anak sedang baring-bering di dalam kamar tidur tiba-tiba Terdakwa mengarahkan alat kelaminya ke mulut Saksi 1 Anak sambil berkata "Mau ini, mau ini" lalu Saksi 1 Anak mengulum alat kelamin Terdakwa, kemudian pada siang harinya di hari yang sama, sekira pukul 13.00 WIB sewaktu Saksi 1 Anak berada di dalam kamar tidur dalam keadaan telanjang hendak mandi siang, Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminya ke dalam alat kelamin Saksi 1 Anak, kemudian pada sore harinya dan masih di hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB sewaktu Saksi 1 Anak dimandikan oleh Terdakwa, Terdakwa lalu sambil menggosok-gosokkan sabun ke badan Saksi 1 Anak dan Terdakwa lalu dengan sengaja memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kelamin Saksi 1 Anak hingga perih sampai Saksi 1 Anak menjerit kesakitan dan sambil berlari menjauh, lalu Saksi 1 Anak melanjutkan mandi sendiri;
- Bahwa pakaian yang Saksi 1 Anak kenakan pada saat kejadian yaitu setelan baju tidur berwarna Dongker dengan motif Batik dan celana dalam berwarna Kuning;
- Bahwa kejadian yang Saksi 1 Anak alami tersebut Saksi 1 Anak ceritakan kepada Paman dan Bibi dari Saksi 1 Anak yaitu Sdr. Bayu Sukma dan Sdri. Eka Periani;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi 1 Anak merasakan rasa sakit pada kemaluan Saksi 1 Anak dan Saksi 1 Anak merasa malu untuk keluar rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Saksi 1 Anak sudah berusaha menolak dengan menggelakkan mulut Saksi 1 Anak, tetapi Terdakwa terus menyodorkan alat kelaminnya ke mulut Saksi 1 Anak, sehingga dengan terpaksa Saksi 1 Anak melakukannya, karena Saksi 1 Anak merasa takut kalau Terdakwa nanti marah karena selama ini sejak Ibu Saksi 1 Anak meninggal dan Ayah Saksi 1 Anak tidak tahu dimana keberadaannya, sejak saat itu Saksi 1 Anak diasuh oleh Nenek dan Terdakwa, jadi Saksi 1 Anak tidak ada keberanian untuk menolak;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi 1 Anak menceritakan kejadian tersebut kepada Sdri. Eka Periani di awal bulan Agustus 2021, sekira pukul 11.00 WIB berselang sehari setelah kejadian, yang mana pada saat itu Saksi 1 Anak baru pulang sekolah bersama dengan sepupu Saksi 1 Anak yang bernama Dewi yang merupakan anak dari Sdri. Eka Periani dan sedang mengerjakan PR bersama di rumahnya, kemudian dalam kesempatan itu Saksi 1 Anak lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Sdri. Eka Periani;
 - Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi 1 Anak;
 - Bahwa Terdakwa saat itu ada melarang Saksi 1 Anak untuk mengatakan atau menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel baju tidur warna Hitam motif Batik;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Kuning;diakui Saksi 1 Anak sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi 1 Anak, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi 1 Anak tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Pencabulan terhadap anak di bawah umur;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun V Gunung Makmur RT.012 RW.006 Desa Rantau Kasih Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bernama Terdakwa, sedangkan Korbannya adalah Anak Korban bernama Saksi 1 Anak;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Anak Korban, yang mana Terdakwa adalah mertua tiri dari Saksi, sedangkan Anak Korban adalah keponakan dari istri Saksi, dan selama ini Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya sekitar awal bulan Agustus 2021 yang mana pada saat itu Anak Korban mengadu kepada istri Saksi kalau dirinya takut bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah mencabulinya,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkn



- kemudian setelah ditanya-tanya lagi oleh istri Saksi, Anak Korban mau bercerita kalau Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Terdakwa, selain itu Terdakwa pernah meraba-raba dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada bulan Agustus 2021, kadang pagi, kadang siang, dan kadang sore hari. Kalau yang disuruh mengulum dan disetubuhi, kejadiannya terjadi sewaktu Anak Korban sedang baring-bering di dalam kamar tidurnya, sedangkan yang dipegang dan dicongkel alat kelaminnya, kejadiannya terjadi sewaktu Anak Korban sedang dimandikan oleh Terdakwa di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
 - Bahwa di awal bulan Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB sewaktu Saksi sedang berada di rumah saat itu Anak Korban bersama dengan anak Saksi bernama Dewi pulang dari sekolah dan langsung mengerjakan tugas PR bersama di rumah Saksi, kemudian saat berada di rumah Saksi saat itu Anak Korban bercerita kepada istri Saksi kalau dirinya takut bertemu dengan Terdakwa, kemudian setelah ditanya-tanya lagi oleh istri Saksi, Anak Korban mau bercerita kalau Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban untuk mengulum alat kelaminnya, selain itu Terdakwa juga pernah meraba-raba dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah mendengar cerita Anak Korban tentang kejadian yang dialaminya, Anak Korban langsung dibawa ke perlindungan Anak Kampar untuk mengadakan permasalahan yang dialami oleh Anak Korban dan setelah itu dengan didampingi oleh Petugas perlindungan anak, Anak Korban lalu dibawa untuk melapor ke Polres Kampar;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban menjadi pendiam dan suka menyendiri, dan kadang-kadang tanpa sebab Anak Korban menangis sendiri seperti ada menyimpan masalah;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel baju tidur warna Hitam motif Batik;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Kuning;diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Pencabulan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun V Gunung Makmur RT.012 RW.006 Desa Rantau Kasih Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bernama Terdakwa, sedangkan Korbannya adalah Anak Korban bernama Saksi 1 Anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah Ayah tiri dari Saksi, sedangkan Anak Korban adalah Keponakan Saksi;
- Bahwa selama ini Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar awal bulan Agustus 2021 sekira pukul 11. WIB sewaktu Saksi sedang berada di rumah yang kemudian Anak Korban bersama dengan anak Saksi bernama Dewi pulang dari sekolah dan langsung mengerjakan tugas PR bersama di rumah Saksi, kemudian pada saat berada di rumah Saksi, Anak Korban bercerita kepada Saksi kalau dirinya takut bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa pernah ngapa-ngapain dirinya, kemudian Saksi menanyakan lagi kepada Anak Korban dan Anak Korban mau bercerita kalau Terdakwa pernah menyuruhnya untuk mengulum alat kelamin Terdakwa, selain itu Terdakwa juga pernah meraba-raba dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah mendengar cerita tersebut, Anak Korban kami bawa ke perlindungan Anak Kampar untuk mengadukan permasalahan yang dialami oleh Anak Korban, setelah itu dengan didampingi oleh Petugas Perlindungan Anak, Anak Korban kami bawa untuk melapor ke Polres Kampar;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban kepada Saksi dan Suami Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada bulan Agustus 2021, terkadang pagi hari, terkadang siang hari, dan terkadang sore hari. Kalau yang disuruh mengulum dan disetubuhi kejadiannya terjadi sewaktu Anak Korban sedang baring-barung di dalam kamar tidurnya, sedangkan kalau yang dipegang-pegang dan dicongkel alat kelaminnya terjadi sewaktu Anak Korban sedang dimandikan oleh Terdakwa di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban menjadi pendiam dan suka menyendiri, dan kadang-kadang tanpa sebab Anak Korban menangis sendiri seperti ada menyimpan masalah;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel baju tidur warna Hitam motif Batik;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Kuning;diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai tersangka dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur;
 - Bahwa kejadiannya terjadi sekitar bulan Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB untuk kejadian yang pertama, dan masih di hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB untuk kejadian yang kedua, serta masih di hari yang sama juga sekira pukul 16.00 WIB untuk kejadian yang ketiga, yang mana kesemuanya terjadi di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun V Gunung Makmur RT.012 RW.006 Desa Rantau Kasih Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri, dan Korbannya adalah Anak Korban bernama Saksi 1 Anak;
 - Bahwa pada saat kejadian Anak Korban lebih kurang masih berumur 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal sekitar bulan Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun V Gunung Makmur RT.012 RW.006 Desa Rantau Kasih Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, saat isteri Terdakwa sedang pergi keluar rumah dan yang ada di rumah saat itu hanya ada Terdakwa dan Anak Korban, yang kemudian timbul niat Terdakwa untuk melampiaskan hasrat syahwat Terdakwa kepada Anak Korban, dan untuk mewujudkan niat Terdakwa tersebut, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mula-mula berkata kepada Anak Korban, "Mau ini... mau ini...!?" sambil Terdakwa arahkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Anak Korban

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkn



dan kemudian Anak Korban lalu mengulum alat kelamin Terdakwa, kemudian pada siang harinya sekira pukul 13.00 WIB sewaktu Anak Korban sedang berada di dalam kamarnya dalam keadaan telanjang dan hendak mandi, Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan lemas/tidak tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB sewaktu Terdakwa memandikan Anak Korban, Terdakwa lalu menggosok-gosokkan badan korban dengan sabun dan Terdakwa sengaja memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa mencongkel-congkelkan jari tengah Terdakwa ke area dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban menjerit kesakitan lalu berlari dan merunduk di samping dapur, kemudian Terdakwa lalu menghampiri Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melanjutkan mandinya, dan setelah itu Anak Korban mandi sendiri;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*Mau ini... mau ini...?*” saat itu respon Anak Korban berusaha menolak dengan mengelakkan mulutnya, namun karena Terdakwa terus menyodorkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Anak Korban, Anak Korban akhirnya dengan terpaksa mau mengulum alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban, dan uang tersebut Terdakwa berikan untuk jajan ataupun membeli baju, kemudian Terdakwa melarang Anak Korban untuk menceritakan kejadian tersebut kepada Nenek dari Anak Korban dengan alasan agar Nenek Anak Korban tidak mengambil uang yang telah Terdakwa berikan kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasakan kesakitan dan masa depannya menjadi hancur;
- Bahwa Terdakwa sangat menyelesaikan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel baju tidur warna Hitam motif Batik;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Kuning;

diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum No.VER/XXX/X/KES.3/2021/RSB yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amordekhai Imvan Perlindungan selaku Dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tertanggal 5 Oktober 2021;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Saksi 1 Anak tertanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel baju tidur warna Hitam motif Batik;
- 1 (satu) helai celana dalam warna Kuning;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Laporan Sosial atas nama Korban Saksi 1 Anak yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mutiara Mardina, S.Kesos., tertanggal 10 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi 1 Anak adalah Anak Korban dalam perkara ini yang merupakan cucu tiri dari Terdakwa dan selama ini tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Korban masih berumur 9 (sembilan) tahun, (vide bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Saksi 1 Anak tertanggal 16 November 2021);
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, masih pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB, dan masih pada hari yang sama juga sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun V Gunung Makmur RT.012 RW.006 Desa Rantau Kasih Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi berawal saat isteri Terdakwa sedang pergi keluar rumah dan yang ada di rumah saat itu hanya ada Terdakwa dan Anak Korban, yang kemudian timbul niat Terdakwa untuk melampiaskan hasrat syahwatnya kepada Anak Korban, dan untuk mewujudkan niat Terdakwa tersebut, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mula-mula berkata kepada Anak Korban, "Mau ini... mau ini...!?" sambil Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban dan saat itu respon Anak Korban berusaha menolak dengan menggelakkan mulutnya, namun karena Terdakwa terus menyodorkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban, Anak Korban akhirnya dengan terpaksa mau mengulum alat kelamin Terdakwa, kemudian pada siang harinya sekira pukul 13.00 WIB sewaktu Anak Korban sedang berada di dalam kamarnya dalam

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkn



keadaan telanjang dan hendak mandi, Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan lemas/tidak tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB sewaktu Terdakwa memandikan Anak Korban, Terdakwa lalu menggosok-gosokkan badan korban dengan sabun dan Terdakwa sengaja memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa mencongkel-congkelkan jari tengah Terdakwa ke area dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban menjerit kesakitan lalu berlari dan merunduk di samping dapur, kemudian Terdakwa lalu menghampiri Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melanjutkan mandinya, dan setelah itu Anak Korban mandi sendiri;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, pada keesokan harinya sewaktu Anak Korban pulang sekolah dan mengerjakan PR bersama dengan anak dari Saksi 3 dan Saksi 2 bernama Dewi, Anak Korban lalu menceritakan kalau Anak Korban takut bertemu dengan Terdakwa karena sebelumnya Anak Korban pernah diapa-apain oleh Terdakwa, kemudian saat ditanyakan lagi Anak Korban akhirnya menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi 3 dan Saksi 2, kemudian setelah mendengar cerita tersebut, Anak Korban lalu dibawa ke perlindungan Anak Kampar untuk mengadukan permasalahan yang dialami oleh Anak Korban, setelah itu dengan didampingi oleh Petugas Perlindungan Anak kejadian tersebut lalu dilaporkan ke Polres Kampar;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban, dan uang tersebut diberikan kepada Anak Korban untuk jajan ataupun membeli baju, kemudian Terdakwa melarang Anak Korban untuk menceritakan kejadian tersebut kepada Nenek dari Anak Korban dengan alasan agar Nenek Anak Korban tidak mengambil uang yang telah Terdakwa berikan kepada Anak Korban;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum No.VER/XXX/X/KES.3/2021/RSB yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amordekhai Imvan Perlindungan selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tertanggal 5 Oktober 2021 diketahui Kesimpulan sebagai berikut:
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Visum Et Repertum berusia 9 (sembilan) tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin (Ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar serta robekan baru



sampai dasar dan robekan baru tidak sampai dasar pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Anak Korban merasakan rasa sakit pada kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban merasa malu untuk keluar rumah;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel baju tidur warna Hitam motif Batik;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Kuning;benar adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah "Orang perseorangan atau Korporasi";

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi yang dimaksudkan disini adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa bernama Terdakwa, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan yaitu terdiri dari:

- *Kesengajaan sebagai maksud (oorgemrk), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;*
- *Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheds bewustinij), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;*
- *Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, masih pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB, dan masih pada hari yang sama juga sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun V Gunung Makmur RT.012 RW.006 Desa Rantau Kasih Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berawal saat isteri Terdakwa sedang pergi keluar rumah dan yang ada di rumah saat itu hanya ada Terdakwa dan Anak Korban, yang kemudian timbul niat Terdakwa untuk melampiasikan hasrat syahwatnya kepada Anak Korban, dan untuk mewujudkan niat Terdakwa tersebut, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mula-mula berkata kepada Anak Korban, "Mau ini...mau ini...!?" sambil Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban dan saat itu respon Anak Korban berusaha menolak dengan menggelakkan mulutnya, namun karena Terdakwa terus menyodorkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban, Anak Korban akhirnya dengan terpaksa mau mengulum alat kelamin Terdakwa, kemudian pada siang harinya sekira pukul 13.00 WIB sewaktu Anak Korban sedang berada di dalam kamarnya dalam keadaan telanjang dan hendak mandi, Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan lemas/tidak tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB sewaktu Terdakwa memandikan Anak Korban, Terdakwa lalu menggosok-gosokkan badan korban dengan sabun dan Terdakwa sengaja memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa mencongkel-congkelkan jari tengah Terdakwa ke area dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban menjerit kesakitan lalu berlari dan merunduk di samping dapur, kemudian Terdakwa lalu menghampiri Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melanjutkan mandinya, dan setelah itu Anak Korban mandi sendiri, hingga kemudian pada keesokan harinya sewaktu Anak Korban pulang sekolah dan mengerjakan PR bersama dengan anak dari Saksi 3 dan Saksi 2 bernama Dewi, Anak Korban lalu menceritakan kalau Anak Korban takut bertemu dengan Terdakwa karena sebelumnya Anak Korban pernah diapa-apain oleh Terdakwa, kemudian saat ditanyakan lagi Anak Korban akhirnya menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi 3 dan Saksi 2, kemudian setelah mendengar cerita tersebut, Anak Korban lalu dibawa ke perlindungan Anak Kampar untuk mengadakan permasalahan yang dialami oleh Anak Korban, setelah itu dengan didampingi oleh Petugas Perlindungan Anak kejadian tersebut lalu dilaporkan ke Polres Kampar;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban, dan uang tersebut diberikan kepada Anak Korban untuk jajan ataupun membeli baju, kemudian Terdakwa melarang Anak Korban untuk menceritakan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kepada Nenek dari Anak Korban dengan alasan agar Nenek Anak Korban tidak mengambil uang yang telah Terdakwa berikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan adanya pemberian uang oleh Terdakwa kepada Anak Korban sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim melihat adanya perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja membujuk Anak Korban agar Anak Korban mau menuruti apa yang diinginkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut telah ternyata sebagai perbuatan "*Membujuk*";

Menimbang, berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Saksi 1 Anak tertanggal 16 November 2021, diketahui bahwa Anak Korban masih berumur 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa Anak Korban adalah cucu tiri dari Terdakwa dan selama ini tinggal bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Korban tidak lain adalah cucu tiri Terdakwa sendiri dan selama ini telah tinggal bersama dengan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim, dalam hal ini Terdakwa sudah sangat jelas mengetahui mengenai umur atau usia dari Anak Korban, sehingga dengan demikian maka telah ternyata bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan berdasarkan pada kehendak atau niat bathinnya yang memang menghendaki kejadian tersebut, dan karenanya dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Korban masih tergolong "*Anak*" ataukah tidak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa Anak Korban adalah seorang anak yang masih berumur 9 (sembilan) tahun, sehingga dengan demikian maka telah ternyata pula bahwa Anak Korban masih dikategorikan sebagai "*Anak*" menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah termasuk perbuatan "*Dengan sengaja membujuk Anak*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Persetubuhan*" adalah "*Peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, masih pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB, dan masih pada hari yang sama juga sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun V Gunung Makmur RT.012 RW.006 Desa Rantau Kasih Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, yang mana untuk kejadian sekira pukul 09.00 WIB adalah saat Terdakwa menyuruh Anak Korban mengulum alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban, kejadian sekira pukul 13.00 WIB adalah saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan lemas/tidak tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan kejadian sekira pukul 16.00 WIB adalah saat Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mencongkel-congkelkan jari tengahnya ke area dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada kejadian kedua sekira pukul 13.00 WIB tersebut di atas jelas bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan lemas/tidak tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum No.VER/XXX/X/KES.3/2021/RSB yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amordekhai Imvan Perlindungan selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tertanggal 5 Oktober 2021 diketahui Kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Visum Et Repertum berusia 9 (sembilan) tahun. Pada pemeriksaan alat kelamin (Ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar serta robekan baru sampai dasar dan robekan baru tidak sampai dasar pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa melihat dari uraian kejadian tersebut di atas dihubungkan pula dengan Hasil Visum Et Repertum No.VER/XXX/X/KES.3/2021/RSB yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amordekhai Imvan Perlindungan tersebut, maka Majelis Hakim menurut hemat Majelis Hakim kejadian kedua tersebut telah ternyata sebagai perbuatan “Persetubuhan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur mengenai pidana denda, dan oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut juga dikenakan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana yang ditentukan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel baju tidur warna Hitam motif Batik;
- 1 (satu) helai celana dalam warna Kuning;

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Anak Korban yaitu Saksi 1 Anak, maka barang bukti tersebut haruslah "*Dikembalikan kepada Saksi 1 Anak*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menjadi trauma;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan dari Anak Korban;
- Terdakwa adalah Kakek Tiri dari Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel baju tidur warna Hitam motif Batik;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Kuning;Dikembalikan kepada Saksi 1 Anak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Maret 2022** oleh **Syofia Nisra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R. Sianturi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Muhammad Sadiq Anggara, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova R. Sianturi, S.H.